



PUTUSAN

Nomor 45/PID/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Terdakwa I

Nama : **IKSAN LUKAS SERIMBE;**
Tempat Lahir : Yensei;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/2 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Argosigemerai RT/RW 010/00, Kel/Desa Argosigemerai, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama : **LION SERIMBE;**
Tempat Lahir : Bintuni;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/31 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Argosigemerai RT/RW 010/00, Kel/Desa Argosigemerai, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa I Iksan Lukas Serimbe ditangkap tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa I Iksan Lukas Serimbe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
Terdakwa II Lion Serimbe ditangkap tanggal 1 Juli 2024
Terdakwa II Lion Serimbe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

- Pertama melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau ;
- Kedua melanggar pasal Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 45/PID/2024/PT MNK tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID/2024/PT MNK tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I Iksan Lukas Serimbe bersama dengan Terdakwa II Lion Serimbe terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Iksan Lukas Serimbe bersama-sama dengan Terdakwa II Lion Serimbe dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merek vivo berkesing berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet lipat motif kulit buaya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 9206010304810005 atas nama Bartho Patading;
 - 1 (satu) buah Surat izin Mengemudi/SIM C atas nama Bartho Patading;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI dengan Nomor kartu Debit 52218450 5710 3962;
 - 1 (satu) unit motor merek KLX warna hitam putih, Nomor Mesin LX1500EP02331, Nomor Rangka MH4ALX150CDKP0050 dan dengan Nomor Plat PB 2269 B;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban Bartho Patading;

- 1 (satu) Flashdisk 4 GB berwarna merah bertuliskan Samsung dengan isi 1 (satu) File rekaman Video CCTV yang telah disalin yaitu video VID-20240701-WA0029;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Marselino Baransano;

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Soul GT Type 2SX No. Mesin E3R4E0273873, No. Rangka MH3SE9010GJ211832, No. Registrasi PB 3309 BA berwarna putih;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi PB 3309 BA;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Subhan;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tampak depan bergambar boneka;
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna hitam bercorak;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 221/Pid.B/2024/PN Mnk tanggal 28 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Iksan Lukas Serimbe dan Terdakwa II Lion Serimbe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Iksan Lukas Serimbe dan Terdakwa II Lion Serimbe oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merek vivo berkesing berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet lipat motif kulit buaya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 9206010304810005 atas nama Bartho Patading;
 - 1 (satu) buah Surat izin Mengemudi/SIM C atas nama Bartho Patading;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI dengan Nomor kartu Debit 52218450 5710 3962;
- 1 (satu) unit motor merek KLX warna hitam putih, Nomor Mesin LX1500EP02331, Nomor Rangka MH4ALX150CDKP0050 dan dengan Nomor Plat PB 2269 B;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Bartho Patading;

- 1 (satu) Flashdisk 4 GB berwarna merah bertuliskan Samsung dengan isi 1 (satu) File rekaman Video CCTV yang telah disalin yaitu video VID-20240701-WA0029;

Dikembalikan kepada yang berhak Saudara Marselino Baransano;

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Soul GT Type 2SX No. Mesin E3R4E0273873, No. Rangka MH3SE9010GJ211832, No. Registrasi PB 3309 BA berwarna putih;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi PB 3309 BA;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Subhan;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tampak depan bergambar boneka;
- 1(satu) buah baju kemeja berwarna hitam bercorak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 221/Akta Pid.B/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 221/Pid.B/PN Mnk tanggal 28 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 11 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 13 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Nopember 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 31 Oktober 2024, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 221/Pid.B/2024/PN.Mnk yang dimintakan bading diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2024, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Nopember 2024, dengan alasan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal dalam putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa I **IKSAN LUKAS SERIMBE** dan Terdakwa II **LION SERIMBE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan kekerasan mengakibatkan luka berat"** melakukan **"pengeroyokan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua pasal 170 ayat 2 KUHP.
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan **"Menyatakan Terdakwa I IKSAN LUKAS SERIMBE bersama dengan Terdakwa II LION SERIMBE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-**

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum”.

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa, tidak menanggapi atau tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 221/Pid.B/2024/PN Mnk Tanggal 28 Oktober 2024, Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa Telah memukuli korban Bartho Patading sampai pingsan bertempat di Jalan Raya Bintuni, Kantor Distrik Bintuni Kabupaten Tekuk Bintuni pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIT.
- Bahwa setelah saksi Korban tidak berdaya dan pingsan Para Terdakwa Mengambil barang barang saksi Korban berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merek vivo berkesing berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet lipat motif kulit Buaya berwarna Coklat;
 - uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 9206010304810005 atas nama Bartho Patading;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi/SIM C atas nama Bartho Patading;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI dengan Nomor kartu Debit 5221 8450 5710 3962;

Menimbang bahwa, dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 221/Pid.B/2024/PN. Mnk tanggal 28 Oktober 2024, Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum** ” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengerti dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum, karena Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan “**tidak sependapat dengan penerapan pasal dalam putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa I IKSAN LUKAS SERIMBE dan Terdakwa II LION SERIMBE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan kekerasan mengakibatkan luka berat” melakukan “pengeroyokan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua pasal 170 ayat 2 KUHP.**” Pada hal Amar Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 221/Pid.B/2024/PN Mnk tanggal 28 Oktober 2024 tidak seperti itu, amar putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut adalah ;

“Menyatakan Terdakwa I Iksan Lukas Serimbe dan Terdakwa II Lion Serimbe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum” ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, jika dipelajari dari pendapat Penuntut Umum yang berpendapat dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua melanggar pasal Pasal 170 ayat 2 ke- 1 KUHP, maka Pasal tersebut yang terbukti baru kekerasan terhadap orang, lalu bagaimana dengan perbuatan lainnya yang terbukti mengambil barang barang milik korban? Apakah menurut Penuntut Umum itu bukan merupakan kejahatan?;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas maka Keberatan Penuntut Umum tersebut diatas haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Tuntutan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan orang lain. Dengan pidana yang ringan tersebut dibanding dengan perbuatan Para Terdakwa yang memukuli orang lain sampai pingsan dan mengambil barang barang milik orang lain tersebut (korban) Para Terdakwa tidak akan takut mengulangi perbuatannya terhadap orang lain. Demikian juga orang lain juga tidak akan takut melakukan kejahatan yang sama terhadap calon korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 221/Pid.B/2024/PN Mnk, Tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, akan di ubah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 221/Pid.B/2024/PN Mnk tanggal 28 oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa I **IKSAN LUKAS SERIMBE DAN TERDAKWA II LION SERIMBE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA I IKSAN LUKAS SERIMBE DAN TERDAKWA II LION SERIMBE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merek vivo berkesing berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet lipat motif kulit buaya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 9206010304810005 atas nama Bartho Patading;
 - 1 (satu) buah Surat izin Mengemudi/SIM C atas nama Bartho Patading;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI dengan Nomor kartu Debit 52218450 5710 3962;
 - 1 (satu) unit motor merek KLX warna hitam putih, Nomor Mesin LX1500EP02331, Nomor Rangka MH4ALX150CDKP0050 dan dengan Nomor Plat PB 2269 B;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Bartho Patading;

- 1 (satu) Flashdisk 4 GB berwarna merah bertuliskan Samsung dengan isi 1 (satu) File rekaman Video CCTV yang telah disalin yaitu video VID-20240701-WA0029;

Dikembalikan kepada yang berhak Saudara Marselino Baransano;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Soul GT Type 2SX No. Mesin E3R4E0273873, No. Rangka MH3SE9010GJ211832, No. Registrasi PB 3309 BA berwarna putih;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi PB 3309 BA;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Subhan;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tampak depan bergambar boneka;
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna hitam bercorak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan yang pada Tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H, M.H**, dan **I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri **SANDAR SITANGGANG, S.H**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, S.H, M.H,

YUDISSILEN, S.H, M.H,

I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK



SANDAR SITANGGANG, S.H.

Hal. **12** dari **11** hal. Putusan Nomor 45/PID/2024/PT MNK